



PUTUSAN

NOMOR 678/PDT/2020/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Ny Julita Tjendrawira, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Nomor 45, RT 003/004 Kelurahan Nanggewer Mekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suryadi Tanuwidjaja, SH, berkantor di Jalan Agung Barat 36/35 Sunter Agung Jakarta-Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Nopember 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 1056/SK.Pdt/2020/PN.Cbi., tanggal 16 November 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

Lawan:

Mandagie Leon Marcel Earl, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Nomor 45, RT 003/004 Kelurahan Nanggewer Mekar, Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Tergugat**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 678/PDT/2020/PT.BDG., tanggal 22 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor: 678/PDT/2020/PT.BDG, tanggal 28 Desember 2020, tentang Penentuan hari dan tanggal sidang perkara ini;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 246/Pdt.G/2020/PN.Cbi., tanggal 9 Nopember 2020 dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 678/PDT/2020/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 7 September 2020 dalam Register perkara Nomor 246/Pdt.G/2020/PN.Cbi., telah mengajukan gugatan kepada Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat, di Jakarta pada tanggal 19 Desember 1980, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 2778/1980 (Bukti P-1);
2. Bahwa Penggugat selama perkawinan telah mengambil sebuah rumah tahun 1982 melalui KPR (Kredit Kepemilikan Rumah) BTN (Bank Tabungan Negara) di Bogor, dengan cicilan selama 15 tahun, yang terletak di Perumahan Nanggawer
3. Bahwa sejak berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat awalnya baik, namun akhir tahun 2000, terjadi perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain, sehingga memuncak menjadi perkecokan yang besar sehingga dibuatlah Surat Pernyataan Kesepakatan antara Tergugat dengan Penggugat pada tanggal 17 April 2000, yang dihadiri oleh 2 (dua) orang Saksi dan Ketua RT 003/RW 04;
4. Bahwa Tergugat sepakat untuk mengajukan perceraian dihadapan Pengadilan Negeri Cibinong, Bogor. Sesuai dengan bukti P-3;
5. Bahwa Tergugat sepakat untuk bercerai dengan alasan tidak ada kecocokan lagi dengan Penggugat;
6. Bahwa Tergugat memberikan kuasa ke Penggugat atas hak dan kekayaan bangunan rumah yang masih dalam tahap cicilan yang belum selesai, terletak di Perumahan Nanggawer Mekar RT 03 RW 04 Jalan Tanjung Nomor 45 Cibinong Bogor, sebagai kelangsungan hidup kedua anak-anaknya untuk jaminan hidupnya;
7. Bahwa Tergugat sejak ditandatangani surat pernyataan kesepakatan antara Tergugat dengan Penggugat tanggal 17 April 2000 sampai sekarang tidak pernah kembali ketempat tinggal bersama dan tidak diketahui alamatnya sampai sekarang;
8. Bahwa Penggugat, akhirnya mengajukan perceraian pada tanggal 1 Oktober tahun 2007 di Pengadilan Negeri Cibinong dengan Nomor Register 125/Pdt.G/2007/Pdt. Cbn, dan telah diputus pada tanggal 19 Februari 2008, tanpa kehadiran Tergugat dan telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 13 Maret 2008 dan telah dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap bukti P-4 dan P-4.1;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 678/PDT/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat yang membesarkan anak-anak sampai dewasa bahkan sudah berumah tangga semuanya;
10. Bahwa Penggugat pada tanggal 5 Desember 2013 telah mengajukan 1 permohonan ke Panitera Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 6 Desember 2013 dengan Nomor Register No. 975/Pdt.G/2013/PN. Cbn untuk perbaikan nama-nama dalam gugatan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 125/Pdt.G/2007/PN. Cbn tanggal 19 Februari 2008 antara :

Yulita Tjendrawira sebagai Penggugat

Dengan

Leon Mandagie sebagai Tergugat

Seharusnya

Yulita Tjendrawira

Yang seharusnya Julita Tjendrawira

Dan Leon Mandagie seharusnya Mandagie, Leon Marcel Earl

11. Bahwa perkara tersebut telah diputus pada tanggal 18 Desember 2013 oleh Pengadilan Negeri Cibinong yang amarnya sebagai berikut:
 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengurus perkara Nomor 125/Pdt.G/2007/PN Cbn tanggal 19 Februari 2008 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana Surat Keterangan No. 19/BHT.Pdt/2008/PN. Cbn tanggal 11 April 2008 yang dikeluarkan oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Cibinong ke Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bogor;
 3. Memberi ijin kepada Pemohon dahulu Penggugat, untuk mengurus akta adalah nama yang sama dengan Penggugat Yulita Tjendrawira yang seharusnya adalah Julita Tjenrawira dan Tergugat Leon Mandagie, yang seharusnya Mandagie, Leon Marcel Earl dalam Putusan perkara No. 125/Pdt.G/2007/PN. Cbn tanggal 19 Februari 2008 Leon Mandagie dengan nama dalam Akta Perkawinan No. 2778/1980 tanggal 19 Desember 1980 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Jakarta dan telah disahkan oleh Hakim Jakarta Pusat;
 4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini ke Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bogor;
 5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp.151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah); Bukti P-5
12. Bahwa Pemohon telah menerima Kutipan Akta Perceraian No. 3203PC2013.66 tanggal 27 Desember 2013, bukti P-6;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 678/PDT/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa sekarang karena anak-anak Penggugat sekarang tinggal di Manado, bahkan sudah berumah tangga, Penggugat merasa kesepian jadi berkeinginan untuk tinggal bersama dengan anak-anak dan cucu dan menantu di Manado, namun Penggugat tidak bisa banyak berbuat karena Penggugat tidak mengetahui tempat tinggal Tergugat karena sejak perceraian, tidak diketahui tempat tinggalnya sampai sekarang, sehingga Penggugat perlu Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini kami mohon agar Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Cibinong Jawa Barat dapat memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum bahwa Tergugat (Mandagie, Leon Marcel Earl) dalam keadaan tidak hadir;
3. Menetapkan Penggugat berhak untuk mengambil seluruh surat-surat asli di BTN (Bank Tabungan Negara) Bogor antara lain:
 - A.1 Perjanjian Kredit No. 2;
 - A.2 AKMH No. 252;
 - A.3 AJB No. 4;
 - A.4 Sertifikat No. 161;
 - A.5 IMB No. 826;
4. Menetapkan Penggugat diberi ijin untuk menjual tanah dan bangunan milik Penggugat dan Tergugat kepada siapapun atas rumah milik bersama tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Nanggwer Indah Blok/Kavling Nomor 226 dengan Sertifikat Nomor 161 atas nama Tergugat;
5. Menetapkan biaya-biaya menurut hukum;
6. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, kasasi ataupun bantahan;

Atau: apabila Pengadilan Negeri Cibinong berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat tidak hadir ataupun tidak mengirimkan wakilnya yang sah sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas tanggal 14 September 2020, Surat Kabar Sindo tanggal 28 September 2020, dan Surat Kabar Sindo tanggal 13 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat namun ada revisi gugatan yaitu mengenai alamat Tergugat direvisi

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 678/PDT/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi dahulu tertulis bertempat tinggal di Jalan Tanjung Nomor 45, RT 003/004 Kelurahan Nanggewer Mekar, Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, Jawa Barat direvisi menjadi "sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya";

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Cibinong telah menjatuhkan putusan Nomor 246/Pdt.G/2020/PN.Cbi., tanggal 9 Nopember 2020, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menjatuhkan Putusan dengan verstek;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp.3.251.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cibinong tersebut Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan pemeriksaan Banding sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding Nomor 246/Pdt.G/2020/PN.Cbi., tanggal 16 Nopember 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Nopember 2020 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 246/Pdt.G/2020/PN.Cbi., tanggal 9 Nopember 2020, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama secara umum kepada Terbanding semula Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Secara Umum Nomor 246/Pdt.G/2020/PN.Cbi., tanggal 17 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 7 Desember 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 14 Desember 2020 sesuai Tanda Terima Memori Banding tanggal 14 Desember 2020, Nomor 246/Pdt.G/2020/PN.Cbi., dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat sesuai Surat Penyerahan Memori Banding Secara Umum Nomor 246/Pdt.G/2020/PN.Cbi., tanggal 14 Desember 2020;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung guna pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada para pihak yang

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 678/PDT/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong sebagaimana tersebut dalam Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 246/Pdt.G/2020/PN.Cbi., tanggal 17 Nopember 2020 dan tanggal 24 Nopember 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura bahwa permintaan untuk pemeriksaan ulangan (Banding) harus diajukan dalam tenggang waktu **empat belas hari** terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Cibinong telah menjatuhkan **putusan** dalam perkara ini pada **tanggal 9 Nopember 2020**, Nomor 246/Pdt.G/2020/PN.Cbi., tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 246/Pdt.G/2020/PN.Cbi., tanggal 9 Nopember 2020, telah **diberitahukan Secara Umum** kepada Tergugat melalui koran Sindo pada **tanggal 19 Nopember 2020** dan atas putusan Pengadilan Negeri Cibinong tersebut Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan **banding** pada **tanggal 16 Nopember 2020** dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding Nomor 246/Pdt.G/2020/PN.Cbi., sehingga permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka **permohonan banding** dari Pembanding semula Penggugat **secara formal dapat diterima**;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 7 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 14 Desember 2020, telah mengemukakan sebagai berikut:

- I. DALAM PERTIMBANGAN HAKIM:
 - a. Jadi sudah tepat dan beralasan kalua Pembanding Semula Penggugat mengajukan Upaya banding ke Pengadilan Tinggi Bandung melalui Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A, karena :

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 678/PDT/2020/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dalam pertimbangan Hakim halaman 6 dari 10 paragraph 4 “Menimbang Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati gugatan Penggugat yang menjadi petitum pokok angka 4 yaitu agar Penggugat diberi ijin untuk menjual tanah dan bangunan milik Penggugat dan Tergugat kepada siapapun atas tanah milik bersama tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Nanggewer Indah Blok Nomor 226 dengan Sertifikat Nomor 161 atas nama Tergugat;

Keberatan Pembanding dahulu Penggugat Karena:

- Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Bukti Yang diajukan oleh Penggugat dalam Persidangan yaitu Bukti P -3 , yaitu Surat Pernyataan Kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 17 April 2000, Yang Isinya antara lain :
- Tergugat telah sepakat untuk bercerai di hadapan Pengadilan Negeri Cibinong Bogor;

Pasal I

- Tergugat (MANDAGIE LEON MARCEL EARL)Ikhlas tidak mendapat tekanan dari pihak manapun bersedia menceraikan istrinya (JULITA TJENDRAWIRA) berhubung tidak ada kecocokan lagi, harus diselesaikan dngan Jalur hukum;

Pasal II

- Pihak II (Kedua) Istri (Penggugat) Bersedia menerima apapun putusan yang Dijatuhkan oleh Pihak I (Pertama) Suami (Tergugat), dan sanggup menghadapi persidangan di Pengadilan Negeri Cibinong – Bogor.

Pasal III

Hak atas kekayaan bangunan rumah yang terletak di Perumahan Nanggewer Mekar RT. 03 RW 04 Jl. Tamjung No. 45, Cibinong – Bogor, saya (Suami) berikan dan saya (Suami) kuasakan kepada Istri saya nama tersebut diatas sebagai Jaminan dan kelangsungan masa depan anak-anak saya.dst.

Pasal IV

Kedua belah pihak sanggup menepati panggilan dari Pengadilan setiap saat apabila diperlukan dan apabila kedua belah pihak tidak menepati janji, pihak pertama atau pihak kedua tidak menghadiri panggilan dari pengadilan segala putusan kami serahkan sepenuhnya kepada putusan Hakim.....

Demikian,,,,,,dst/

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 678/PDT/2020/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merujuk kepada Surat Pernyataan Kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas pada tanggal 17 April 2020, Pasal III yang berbunyi :

“ Hak dan kekayaan bangunan rumah yang terletak di Perumahan Nanggewer Mekar –RT. 03 Rw 04 Jl. Tanjung No. 45, Cibinong – Bogor, saya (suami) berikan dan saya (suami) kuasakan kepada Istri saya nama tersebut diatas sebagai Jaminan dan kelangsungan masa deptsn anak – anak saya,

Maka Majelis Hakim seharusnya Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya, karena :

- Surat Pernyataan Kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat dibuat dihadapan Pejabat Pemerintah yang Terendah yaitu disaksikan oleh Ketua RT. Setempat dan ditanda – tangani Penggugat dan Tergugat, 2 (dua) orang Saksi.

- Merujuk Pasal III Surat Pernyataann Kesepakatan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat Sudah mengantar anak – anaknya sejak ditinggal oleh Suami (Tegugat) dari Anak - Anak berumur:

1. Elsy Marcely Leyca Mandagi lahir di Jakarta tanggal 21 Juli, tahun 1981, Akte Kelahiran No.1151 /JP /1981 (Bukti P – 11);
2. Oktavianus Michael Mandagie lahir di Cibinong Bogor, tanggal 7 Oktober tahun 1986, Akte Kelahiran No. 317/N/1986 (Bukti P – 12);

Yang pada waktu itu baru berumur anak pertama berumur 19 tahun dan yang kedua baru berumur 14 tahun, bahkan sudah sekarang sudah berumah tangga semuanya :

1. Elsy Marcely Leyca Mandagi telah menikah dengan VANNY MANUHURAPON dan telah dikarnia anak; (Bukti P – 13);
2. Oktavianus Michael Mandagie telah menikah dengan IVANA WALEAN, dan telah dikarunia anak, (Bukti P -14);

- Penggugat Sudah melunasi cicilan rumah yang dimohonkan untuk Izin Jual dan pengambilan Surat Asli yang masih tersimpan di Bank Tabungan Negara;

- Tergugat sendiri sudah mengingkari janji, yang telah disepakati bersama tanggal 17April 2000;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 678/PDT/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sudah mengingkari alias melepas rasa tanggung – jawab, atas Surat Pernyataan yang ditanda – tangani antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat Sudah Uzur yang sekarang ini, sudah berumur 65 Tahun, dan ingin berkumpul dengan anak cucu dan Menantu, di Manado, seperti apa yang dikemukakan dalam Petitum Penggugat angka 13;
- 2. Dalam Pertimbangan Hakim halaman 6 dari 10 Paragraph 5, “Menimbang bahwa Untuk kepentingan perbuatan Hukum menjual tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Nanggewer Indah Blok / Kaling Nomor 226 dengan Sertifikat Nomor 161 atas nama Tergugat tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 yang merupakan syarat untuk perbuatan hukumnya “
- 3. Dalam Pertimbangan Hakim halaman 6 dari 10 paragraph 6 berupa Putusan, “Menimbang bahwa sebagaimana dalil Penggugat dikaitkan dengan alat – Bukti yang diajukan Penggugat berupa Putusan Nomor 125 / Pdt.G / PN.Cbn. Salinan Penetapan Perkara Perdata No. 975/Pdt.P / 2013 / PN, Cbn. Kutipan Akta Perceraian Nomor 3203 /PC/2013.66 (Vide bukti P-4.1, P-5, P-6) dan Keterangan Saksi- Saksi yaitu Saksi

KANIA WIDAJANTI :

Menerangkan dibawah Sumpah secara Agama Islam :

- Saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat;
- Saksi adalah tetangga sebelah kiri dar rumah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan kerja dengan Penggugat;
- Bahwa saksi juga, menjadi saksi Penggugat waktu mengajukan perceraian di Pengadilan Cibinong pada Tahun 2007, dan diputus Verstek;
- Bahwa sesudah itu Tergugat sampai sekarang Tidak pernah pulang kerumah dan tidak mtahu tinggal dimana sekarang.

SITI KOMARIAH :

Dibawah Sumpah secara Agama Islam, menerangkan :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Saksi adalah tetangga sebelah kanan dari rumah Penggugat;
- Saksi sekarang tinggal di Kp. Pulo, Kel Bojong Baru RT 002 / 005, Kecamatan, Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Jawa – Barat.
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan kerja dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah mengajukan perceraian di Pengadilan Cibinong pada tahun 2007, dan telah diputus secara Verstek;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 678/PDT/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sewaktu menjadi tetangga di Nanggewer Mekar, tergugat tidak pernah datang atau pulang kerumah Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat datang sebentar, pada waktu itu anaknya yang besar mendapat kecelakaan, itupun hanya sebentar saja, saksi tidak tahu sekarang Tergugat ada dimana.
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian berdasarkan Putusan Nomor 125 / Pdt. G / 2007 / PN. Cbn., secara Vestek.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Nanggewer Indah Blok / Kavling Nomor 226 iharta bersama maka sesuai dengan Sertifikat Nomor 161 atas nama Tergugat.

4. Dalam Pertimbangan Hakim halaman 7 dari 10 paragraph 1 “ Menimbang bahwa oleh karena mengenai harta bersama maka sesuai ketentuan Pasal 37 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan meyebutkan bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing – masing, lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang bahwa yang dimaksud hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum – hukum lainnya. Bahwa dengan adanya Bukti P - 3, yang diajukan dalam perkara 246/Pdt.G / 2020 A Qua yang diajukan Banding Oleh Penggugat, dan dikaitkan dengan Petitum angka 13 Gugatan Penggugat, Maka tidak bertentangan dengan Pasal 37 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena keinginan Penggugat berkumpul bersama anak , Cucu dan Menatu, memenuhi kaidah Pasal 37 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.Karena dengan Berkumpul dengan anak , Cucu dan Mantu, ada Asset yang harus dijual dulu yaitu sebuah Rumah Tinggal dahulu yaitu sebuah Rumah di Perumahan Nanggewer Indah Jl. Tanjung No.45, Kelurahan Nanggewer Mekar, Kecamatan Cibinong.

5. Dalam Pertimbangan Hakim halaman 7 dari 10 paragraph 2

“Menimbang bahwa sebagaimana dalil angka 13 kaitannya dengan petitum angka 2 yaitu pada pokoknya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta bersama Penggugat dengan Tergugat tersebut maka sesuai Pasal 483 KUH Perdata Penggugat menuntut agar Tergugat dinyatakan dalam keadaan tidak hadir.

Keberatan Pembanding semula Penggugat :

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 678/PDT/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat memang mengatakan apa adanya, karena sejak terjadi perselingkuhan Tergugat, dengan wanita lain, sampai akhirnya dibuat Surat Pernyataan Kesepakatan Penggugat dan Tergugat seperti yang di jadikan Bukti P – 3 dalam Perkara ini, Tergugat tidak hadir , sampai sekarang, Cuma menengok sebentar waktu anaknya yang besar mendapat kecelakaan Lalu – Lintas, jadi memang tidak hadir sampai sekarang dari tanggal 17 April 2000 sampai sekarang , maka Penggugat mohon ditetapkan ketidak hadiran Tergugat yang termaksud dalam Pasal 483 KUH Perdata, yang Seolah – Olah Penggugat mau menguasai sebagian Harta Bersama yaitu sebuah Rumah BTN yang terletak di Perumahan Nanggawer Indah, Jalan Tanjung No. 45 Kelurahan Nanggawer Mekar, Kecamatan Cibinong, Hak Suami (Tergugat) saya wariskan / berikan ke anak – anak tersebut diatas, seperti Pengugat kemukakan dalam Petitum angka 13, Gugatan Pengugat yang di Daftarkan di Pengadilan Negeri Cibinong dengan Nomor Perkara 246 / Pdt. G/ 2020, yaitu keinginan Penggugat berkumpul bersama anak Cucu dan Mantu di MENADO.

6. Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 841 KUH Perdata yang menyebutkan penggantian memberikan hak kepada Orang yang mengganti untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan segala hak orang yang digantikannya dan Pasal 842 KUH Perdata yang menyebutkan Penggantian yang terjadi dalam garis lurus kebawah yang sah berlangsung terus tanpa akhir dengan demikian MAJELIS Hakim berpendapat oleh karena Penggugat Dan Tergugat saat ini sudah bercerai tidak mempunyai hubungan hukum lagi dan sebagaimana dalil Penggugat ada anak – anak Penggugat dan Tergugat yang sudah berumah tangga, maka segala perbuatan hukum terkait harta bersama yang seharusnya dilakukan oleh Tergugat digantikan oleh anak – anak Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tidak mengikut sertakan anak – anaknya dalam gugatan a qua.

Keberatan dari Penggugat sekarang Pembanding :

Karena Penggugat tinggal di Cibinong dan anak – anak Penggugat dan Tergugat tinggal di Menado, dan mereka semua Karyawan swasta, sukar untuk minta Izin.

Alasan Pertimbangan Hakim mengenai Ketentuan Pasal 841 KUH Perdata sudah terjawab dalam Petitum angka 13, yaitu Penggugat merasakan kesepian, karena anak – anak tinggal di Menado, jadi secara Yuridis formil Penggugat sekaligus mewakili anak – anaknya yang di Menado, karena ingin

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 678/PDT/2020/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersatu dengan anak –anaknya di Menado dan Mohon Kepada Hakim Tinggi untuk dikabulkan.

Maka berdasarkan hal – hal tersebut diatas dengan ini kami mohon agar Bapak / Ketua /Hakim Pengadilan Tinggi Bandung- Jawa Barat dapat memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Pembanding semula Penggugat;
2. Menetapkan secara Hukum bahwa Tergugat (Mandagie Leon Marcel Earl) dalam keadaan Tidak hadir;
3. Menetapkan Penggugat dan 2 (Dua) nya, yang bernama :

1. Elsy Marcely Leyca Mandagi, lahir di Jakarta 21 Juli 1981 dan
2. Oktavianus Michael Mandagie, lahir di cibinong Bogor tanggal 7 Oktober 1986;

berhak untuk mengambil seluruh Surat – surat Asli di BTN (Bank Tabungan Negara) di Bogor antara Lain :

- Perjanjian Kredit No. 2;
- AKMH No. 252;
- AJB No. 4;
- Sertifikat No. 161;
- IMB No. 826;

4. Menetapkan Pembanding semula Penggugat dan Kedua anaknya :

1. Elsy Marcely Leyca Mandag, lahir di Jakarta, tanggal 21 Juli 1981 dan
2. Oktavianus Michael Mandagie, lahir di Cibinong Bogor tanggal 7 Oktober 1986;

diberi Izin untuk Menjual Tanah dan Bangunan Milik Penggugat dan Tergugat bersama – sama dengan anak – anak, kepada siapapun atas Rumah Milik bersama yang terletak di Perumahan Nanggower Indah Blok / Kavling No. 226 dengan Sertifikat No. 161, atas nama Tergugat;

5. Menetapkan biaya – biaya menurut hukum;

Jika Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain , mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang, surat gugatan Penggugat Pembanding, bukti-bukti beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 246/Pdt.G/2020/PN.Cbi., tanggal 9 Nopember 2020, dihubungkan dengan memori banding dari Pembanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut:

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 678/PDT/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat dipandang sudah tepat dan benar karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil, sehingga pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Cibinong diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara seksama memori banding dari Pembanding semula Penggugat ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, karena alasan-alasan memori banding dari Pembanding semula Penggugat seluruhnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar, sehingga alasan-alasan dalam memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Bandung menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 9 Nopember 2020, Nomor 246/Pdt.G/2020/PN.Cbi.;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka terhadap Pembanding semula Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan dari UU Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, UU RI Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan UU RI Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 9 Nopember 2020, Nomor 246/Pdt.G/2020/PN.Cbi. yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 678/PDT/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari: KAMIS, tanggal 28 JANUARI 2021, oleh kami: Agoeng Rahardjo, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Syamsul Bahri Borut, S.H., M.H., dan Walfred Pardamean, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 678/PDT/2020/PT.BDG., tanggal 22 Desember 2020, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini: KAMIS, tanggal 4 FEBRUARI 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dihadiri oleh Uding Saefudin, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

1. Syamsul Bahri Borut, S.H., MH.

Agoeng Rahardjo, S.H.

Ttd.

2. Walfred Pardamean, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Uding Saefudin, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Redaksi: Rp. 10.000,-

Meterai: Rp. 10.000,-

Pemberkasan: Rp. 130.000,-

J u m l a h: Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 678/PDT/2020/PT.BDG.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)